

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA BAJANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG

NOMOR : 12 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM PEMBINA DESA (FORBINDES)
DESA BAJANG KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAJANG,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bajang tentang Pembentukan Forum Pembina Desa Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10) ;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58);
12. Peraturan Desa Bajang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, Desa Bajang Kecamatan Ngluyu (Lembaran Desa Bajang Tahun 2023 Nomor 8)
13. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, Desa Bajang Kecamatan Ngluyu (Lembaran Desa Bajang Tahun 2023 Nomor 3)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBINA DESA (FORBINDES) DESA BAJANG KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan pembentukan Forum Pembina Desa Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Pembina Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan
2. pemberdayaan masyarakat desa;

3. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
4. Melaporkan pelaksanaan tugas Forum Pembina Desa secara berjenjang kepada Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sesuai jalur pembinaan dan pengawasan yaitu:
 - a. Kepala Desa kepada Camat.
 - b. Bintara Pembina Desa kepada Komandan Komando Rayon Militer.
 - c. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat kepada Kepala Kepolisian Sektor.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bajang

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 09 Pebruari 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bajang
Pada tanggal : 09 Pebruari 2023

KEPALA DESA BAJANG

SAHID

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bajang
Nomor : 12 Tahun 2023
Tanggal : 09 Pebruari 2023
Tentang Pembentukan Forum Pembina Desa (Forbindes)
Desa BajangKecamatan Ngluyu Tahun Anggaran 2023.

SUSUNAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
1.	SAHID	Kepala Desa	Ketua
2.	SUGIYANTO	Bintara Pembina Desa	Anggota
3.	BRIGADIR PARIYANTO	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Anggota
4.	JUWARI	Ketua BPD	Anggota

KEPALA DESA BAJANG



SAHID